



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **RUDIANTO ALIAS RUDI KLATAK BIN (Alm) HARYONO;**
2. Tempat lahir : Ramunai II (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Bungkal RT 003 RW 002 Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau/Afdeling III Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II 1. Nama lengkap : **EDI SANJAYA ALIAS EDI BIN HASANUDIN;**
2. Tempat lahir : Dusun Bukit (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Makmur RT 005 RW 003 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau/Afdeling III Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Januari 2023;  
Para Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Siak oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Adi Tavip, NST., S.H., sdri. Nofrija Mulyana, S.H., M.H., sdr. Kuncon Sianturi, S.H., sdr. Ismail, S.H., sdr. Bangkit Sipayung, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Adi Tavip Nst., S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya KM 4 Perawang Kecamatan Tualang Kab. Siak Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm)** dan terdakwa **Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*

Halaman 2 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm)** dan  
Terdakwa Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin dengan pidana penjara  
masing-masing terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**  
penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan  
perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit.
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang warna Biru No. Pol BM 1501 DK  
beserta kunci.
- 1 (satu) unit Gancu.
- 1 (satu) unit Tojok.

***digunakan dalam perkara lain atas nama SUMARMAN Alias WAK MAN  
bin LEGISO (Alm)***

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa  
dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Para Terdakwa Rudianto alias Rudi Klatak bin Haryono  
(alm) dan Terdakwa Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin dari dakwaan  
primair dan subsidair atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq Majelis Hakim yang memeriksa  
dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala  
tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Rudianto alias Rudi Klatak bin Haryono  
(alm) dan Terdakwa Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin dalam  
kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut  
Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) Para  
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I **RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm)** dan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E. 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) Nomor 012/SMU-FR/SK/III/2023 menyatakan Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) merupakan Karyawan Harian Lepas (KHL) PT.SIR Kebun Sei Mandau sejak tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari tahun 2023 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja-KHT (Karyawan Harian Tetap) PT.SIR Nomor 02.0.4/SPK/HRD/032/X/2022 menyatakan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin merupakan Karyawan Harian Tetap PT.SIR sejak tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2022 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.
- Berawal pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) bersama Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin datang ke warung milik saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan



menjumpai saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm). Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA mendatangi saksi SUMARMAN dan mengatakan, “pak, aduh, aku cari cari bapak entah kemana-mana.” lalu saksi SUMARMAN menjawab, “kenapa rupanya?” dan Terdakwa I RUDIANTO mengatakan “itu ada buah itu pak, di samping itu, buah PT. SIR, angkatkan dulu buah aku itu.” Saat itu saksi SUMARMAN setuju mengangkat buah sawit tersebut dan mengatakan agar Terdakwa I RUDIANTO yang menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan saksi SUMARMAN meminta hasil penjualan dibagi dua antara saksi SUMARMAN dengan Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ALIAS PAI melakukan patroli pada lahan PT SIR afdeling III Kampung Olak Kec. Sungai Mandau dan setibanya di blok E 15 Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN melihat seorang laki laki dengan menggunakan celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau (yang saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ketahui sebagai saksi SUMARMAN) sedang mengambil buah yang berada di dalam parit PT. SIR dengan menggunakan 1 buah tojok dan 1 buah gancu sekaligus sehingga sekali langsir membawa 2 tandan dan membawa buah tersebut keluar areal kebun dengan berjalan kaki dan selanjutnya memuat buah sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil toyota Kijang warna biru Nomor Polisi BM 1501 DK .
- Melihat kejadian tersebut, saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN bersama dengan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA Bin AHMAD REWA (Alm) langsung menemui saksi SUMARMAN di rumahnya yang berada tepat bersebelahan dengan lahan PT. SIR afdeling III dimana saat itu saksi SUMARMAN sedang menyapu di dekat mobil toyota kijang warna biru Nomor Polisi BM 1501 DK yang berada di samping rumahnya. Saat itu saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN dan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA meminta saksi SUMARMAN membuka pintu belakang mobil miliknya yang saat dibuka terlihat beberapa tandan buah sawit yang berjumlah 20 tandan dan saksi SUMARMAN mengaku buah sawit sebanyak 20 tandan tersebut berasal dari lahan milik PT. SIR. Kemudian Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II EDI SANJAYA dan saksi SUMARMAN beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan ke Polsek Sei Mandau guna proses hukum lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA menggelapkan 20 tandan buah sawit seberat 210 kg (dua ratus sepuluh kilogram) tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. SURYA INTISARI RAYA (PT.SIR) selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT.SIR mengalami kerugian sebesar Rp.2.595.980,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I **RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm)** dan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E. 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) Nomor 012/SMU-FR/SK/III/2023 menyatakan Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) merupakan Karyawan Harian Lepas (KHL) PT.SIR Kebun Sei Mandau sejak tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari tahun 2023 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja-KHT (Karyawan Harian Tetap) PT.SIR Nomor 02.0.4/SPK/HRD/032/X/2022 menyatakan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin merupakan Karyawan Harian Tetap PT.SIR sejak tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2022 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) bersama Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin datang ke warung milik saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan menjumpai saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm). Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA mendatangi saksi SUMARMAN dan mengatakan, “pak, aduh, aku cari cari bapak entah kemana-mana.” lalu saksi SUMARMAN menjawab, “kenapa rupanya?” dan Terdakwa I RUDIANTO mengatakan “itu ada buah itu pak, di samping itu, buah PT. SIR, angkatkan dulu buah aku itu.” Saat itu saksi SUMARMAN setuju mengangkat buah sawit tersebut dan mengatakan agar Terdakwa I RUDIANTO yang menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan saksi SUMARMAN meminta hasil penjualan dibagi dua antara saksi SUMARMAN dengan Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ALIAS PAI melakukan patroli pada lahan PT SIR afdeling III Kampung Olak Kec. Sungai Mandau dan setibanya di blok E 15 Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN melihat seorang laki laki dengan menggunakan celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau (yang saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ketahui sebagai saksi SUMARMAN) sedang mengambil buah yang berada di dalam parit PT. SIR dengan menggunakan 1 buah tojok dan 1 buah gancu sekaligus sehingga sekali langsung membawa 2 tandan dan membawa buah tersebut keluar areal kebun dengan berjalan kaki dan selanjutnya memuat buah sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil toyota Kijang warna biru Nomor Polisi BM 1501 DK .
- Melihat kejadian tersebut, saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN bersama dengan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA Bin AHMAD REWA (Alm) langsung menemui saksi SUMARMAN di rumahnya yang berada tepat bersebelahan dengan lahan PT. SIR afdeling III dimana saat itu saksi SUMARMAN sedang menyapu di dekat mobil toyota kijang warna biru Nomor Polisi BM 1501 DK yang berada di samping rumahnya. Saat itu saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN dan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA meminta saksi SUMARMAN membuka pintu belakang mobil

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang saat dibuka terlihat beberapa tandan buah sawit yang berjumlah 20 tandan dan saksi SUMARMAN mengaku buah sawit sebanyak 20 tandan tersebut berasal dari lahan milik PT. SIR. Kemudian Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II EDI SANJAYA dan saksi SUMARMAN beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan ke Polsek Sei Mandau guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA menggelapkan 20 tandan buah sawit seberat 210 kg (dua ratus sepuluh kilogram) tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. SURYA INTISARI RAYA (PT.SIR) selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT.SIR mengalami kerugian sebesar Rp.2.595.980,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I **RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm)** dan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E. 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) Nomor 012/SMU-FR/SK/III/2023 menyatakan Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) merupakan Karyawan Harian Lepas (KHL) PT.SIR Kebun Sei Mandau sejak tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari tahun 2023 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja-KHT (Karyawan Harian Tetap) PT.SIR Nomor 02.0.4/SPK/HRD/032/X/2022 menyatakan

*Halaman 8 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin merupakan Karyawan Harian Tetap PT.SIR sejak tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2022 yang bertugas sebagai pemanen sawit di kebun PT. SIR.

- Berawal pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI KLATAK Bin HARYONO (Alm) bersama Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin datang ke warung milik saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan menjumpai saksi SUMARMAN Alias WAK MAN bin LEGISO (Alm). Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA mendatangi saksi SUMARMAN dan mengatakan, “pak, aduh, aku cari cari bapak entah kemana-mana.” lalu saksi SUMARMAN menjawab, “kenapa rupanya?” dan Terdakwa I RUDIANTO mengatakan “itu ada buah itu pak, di samping itu, buah PT. SIR, angkatkan dulu buah aku itu.” Saat itu saksi SUMARMAN setuju mengangkat buah sawit tersebut dan mengatakan agar Terdakwa I RUDIANTO yang menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan saksi SUMARMAN meminta hasil penjualan dibagi dua antara saksi SUMARMAN dengan Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ALIAS PAI melakukan patroli pada lahan PT SIR afdeling III Kampung Olak Kec. Sungai Mandau dan setibanya di blok E 15 Saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN melihat seorang laki laki dengan menggunakan celana pendek warna biru dan baju kaos warna hijau (yang saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN ketahui sebagai saksi SUMARMAN) sedang mengambil buah yang berada di dalam parit PT. SIR dengan menggunakan 1 buah tojok dan 1 buah gancu sekaligus sehingga sekali langsir membawa 2 tandan dan membawa buah tersebut keluar areal kebun dengan berjalan kaki dan selanjutnya memuat buah sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil toyota Kijang warna biru Nomor Polisi BM 1501 DK .
- Melihat kejadian tersebut, saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN bersama dengan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA Bin AHMAD REWA (Alm) langsung menemui saksi SUMARMAN di rumahnya yang berada tepat bersebelahan dengan lahan PT. SIR afdeling III dimana saat itu saksi SUMARMAN sedang menyapu di dekat mobil toyota kijang warna biru

Halaman 9 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 1501 DK yang berada di samping rumahnya. Saat itu saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN dan saksi RAMADAN GUKA GESI RAJA meminta saksi SUMARMAN membuka pintu belakang mobil miliknya yang saat dibuka terlihat beberapa tandan buah sawit yang berjumlah 20 tandan dan saksi SUMARMAN mengaku buah sawit sebanyak 20 tandan tersebut berasal dari lahan milik PT. SIR. Kemudian Terdakwa I RUDIANTO, Terdakwa II EDI SANJAYA dan saksi SUMARMAN beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan ke Polsek Sei Mandau guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I RUDIANTO dan Terdakwa II EDI SANJAYA menggelapkan 20 tandan buah sawit seberat 210 kg (dua ratus sepuluh kilogram) tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. SURYA INTISARI RAYA (PT.SIR) selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT.SIR mengalami kerugian sebesar Rp.2.595.980,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus melalui putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I Rudianto alias Rudi Klatak bin Haryono (alm) dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak atas nama Terdakwa I Rudianto alias Rudi Klatak bin Haryono (alm) dan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paima Mangopoi Nababan Alias Pai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00 saksi melakukan kegiatan patroli rutin di areal lahan PT. SIR di Afdeling III Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dan pada saat itu saksi melihat ada aktifitas karyawan PT. SIR yang melakukan pemanenan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa, lalu sekira Pukul 10.30 Wib saksi bertanya langsung dengan Terdakwa I dengan berkata "banyak buah pak?" dan Terdakwa I menjawab "kurang buah pak, nampaknya sudah diambil sama ninja", mendengar hal tersebut dari Terdakwa I saksi langsung mengelilingi lahan tersebut dengan berjalan kaki dan mengambil dokumentasi buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di tepi jalan, saksi juga melihat dan mengambil dokumentasi buah yang sudah dipanen namun posisinya berada di dalam parit yang berada di dalam lahan perkebunan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari jalan;
- Bahwa setelah itu saksi kembali bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I bertanya kepada saksi "berapa orang yang patroli?" dan saksi jawab "saya sendiri", setelah itu Terdakwa I mengatakan, "hati hati kalau patroli, ini rawan ini, Jam berapa bapak pulang" dan saksi jawab "kalau sudah aman baru saksi pulang", melihat banyak buah sawit yang berada di dalam parit saksi merasa curiga dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala Security PT. SIR Sdr. RAMADHAN dan saksi diperintahkan untuk stand by dan melakukan pemantauan sampai pukul 21.00 Wib dan situasi masih aman tidak ada pencurian buah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat menuju lahan PT. SIR afdeling III Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau untuk melakukan patroli dan setibanya di blok E 15 saksi melihat seorang laki laki dengan menggunakan celana

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pendek warna biru dan baju kaos warna biru sedang mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam parit PT. SIR dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu sekaligus sehingga sekali langsir membawa 2 (dua) tandan dan membawa buah tersebut keluar areal kebun dengan berjalan kaki dan selanjutnya memuat buah sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Pol BM 1501 DK, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghubungi kepala security Sdr. RAMADHAN dan kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit kemudian Sdr. RAMADHAN langsung sampai ke afdeling III dan saksi bersama dengan Sdr. RAMADHAN langsung menemui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di rumahnya yang berada tepat bersebelahan dengan lahan PT. SIR afdeling III dimana saat itu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) sedang meyapu di dekat mobil toyota kijang yang berada di samping rumahnya, dan pada saat itu Sdr. RAMADHAN dan saksi bertanya langsung menyuruh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) membuka pintu belakang mobil miliknya dan saat dibuka ternyata ada buah sawit sehingga saksi langsung mengatakan "ini buah yang berasal dari dalam kebun PT. SIR kan", mendengar perkataan saksi tersebut Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) menjawab dengan gugup dan mengatakan "iya ini buah dari dalam, tapi saksi hanya disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil dari parit" Mendengar jawaban Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) tersebut Sdr. RAMADHAN langsung menghubungi anggota security yang lain untuk datang dan setelah datang Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang bermuatan buah sawit tersebut dibawa oleh Security untuk diserahkan ke Polsek Sei Mandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa lahan milik PT. SIR dengan kebun milik masyarakat ada pembatasnya yaitu berupa parit gajah yang lumayan dalam sehingga tidak menempel dengan kebun warga;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang yang lagi panen dikarenakan tidak lagi ada musim panen;
- Bahwa tidak ada perbedaan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan milik masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Pol BM 1501 DK adalah milik Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu adalah alat yang digunakan



oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk melangsir buah sawit dari dalam parit yang berada di areal perkebunan PT. SIR sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru dengan No. Pol BM 1501 DK bermuatan sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dari areal PT. SIR sedangkan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah buah sawit yang berasal dari dalam parit yang berada di areal PT. SIR;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan kalau yang menyuruh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) adalah Terdakwa I;
- 2. Saksi Ramadan Guka Gesi Raja Bin Alm Ahmad Rewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
  - Bahwa saat itu ada kejadian pengambilan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) tandan;
  - Bahwa yang mengambil buah sawit milik PT. SIR tersebut selain Para Terdakwa yang mengambil buah sawit adalah Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) atas informasi yang didapat dari Para Terdakwa;
  - Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Areal PT. SIR Afdeling III Blok E 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mendapat informasi dari saksi PAIMA MANGOPOI NABABAN yang memberitahukan ada orang yang mengambil buah sawit milik PT. SIR sehingga saksi menyampaikan pantau saja dulu terus kemudian saksi beserta anggota saksi berangkat ke Areal PT. SIR Afdeling III Blok E 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan setibanya disana kami menemukan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) telah selesai memuat buah sawit ke dalam mobil kijang miliknya dan saat ditanyai Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit milik PT. SIR karena disuruh oleh Para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit dan memindahkannya ke dalam mobil dengan menggunakan tolok dan gancu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit milik PT. SIR, saksi menginterogasi Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) lalu membawanya ke Polsek Sungai Mandau setelah itu saksi menjemput Para Terdakwa juga membawa mereka ke Polsek Sungai Mandau untuk mengikuti proses hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam parit saksi hanya mengetahui tentang keberadaan buah tersebut dari laporan saksi Paima Nababan;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit milik PT. SIR karena disuruh oleh Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa mendatangi Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di warung milik Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) juga mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa mendatanginya dan mengatakan “Pak, Aduh, aku cari cari bapak entah kemana-mana” lalu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) menjawab “Kenapa rupanya?” dan Terdakwa I mengatakan “itu ada buah itu pak, di samping itu, buah PT. SIR, angkatkan dulu buah aku itu.” saat itu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan nanti Terdakwa I yang menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan hasil bagi dua, dan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) tidak mengetahui buah sawit milik PT. SIR tersebut akan dibawa kemana karena menunggu Terdakwa I datang untuk membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah tolok dan 1 (satu) buah gancu adalah alat yang digunakan oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk melangsir buah sawit dari dalam parit yang berada di areal perkebunan PT. SIR sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru dengan No. Pol BM 1501 DK bermuatan sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dari areal PT. SIR

Halaman 14 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah buah sawit yang berasal dari dalam parit yang berada di areal PT. SIR;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi ada menerangkan bahwa Terdakwa I ada mengatakan "angkatkan dulu buah aku itu." dan Terdakwa I akan menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan membagi hasil dengan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) itu tidak benar sedangkan Terdakwa II hanya mengantarkan Terdakwa I ke warung milik Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) dan tidak mengetahui isi pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);

3. Saksi Jon Edulanmai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu ada kejadian pengambilan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) tandan Bersama dengan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awal kejadian Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Areal PT. SIR Afdeling III Blok E 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mendapat informasi dari saksi PAIMA yang memberitahukan ada orang yang mengambil buah sawit milik PT. SIR sehingga saksi bersama saksi RAMADAN berangkat ke Areal PT. SIR Afdeling III Blok E 15 Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak setibanya disana saksi menemukan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) telah selesai memuat buah sawit ke dalam mobil kijang miliknya dan saat ditanyai Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit milik PT. SIR karena disuruh oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dilokasi kejadian kami melihat Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) ada menggunakan alat untuk mengangkat buah sawit milik PT. SIR dengan menggunakan tolok dan gancu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit milik PT. SIR kami menginterogasi Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) lalu membawanya ke Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mandau setelah itu kami menjemput Para Terdakwa juga membawa mereka ke Polsek Sungai Mandau untuk mengikuti proses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi kami Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit milik PT. SIR karena disuruh oleh Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa mendatangi Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) diwarung milik Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) juga mengatakan bahwa pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa mendatanginya dan mengatakan " Pak, Aduh, aku cari cari bapak entah kemana-mana." lalu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) menjawab "Kenapa rupanya" dan Terdakwa I mengatakan, "itu ada buah itu pak, di samping itu, buah PT. SIR, angkatkan dulu buah aku itu." saat itu Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengatakan nanti Terdakwa I yang menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan hasil bagi dua, dan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) tidak mengetahui buah sawit milik PT. SIR tersebut akan dibawa kemana karena menunggu Terdakwa I datang untuk membawa buah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. SIR mengalami kerugian sejumlah Rp2.595.980,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu adalah alat yang digunakan oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk melangsir buah sawit dari dalam parit yang berada di areal perkebunan PT. SIR sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru dengan No. Pol BM 1501 DK bermuatan sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk mengumpulkan buah sawit yang diambilnya dari areal PT. SIR sedangkan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah buah sawit yang berasal dari dalam parit yang berada di areal PT. SIR;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I ada mengatakan "angkatkan dulu buah aku itu." dan Terdakwa I akan menjual buah sawit milik PT. SIR tersebut dan membagi hasil dengan Sdr. WAK MAN (berkas

Halaman 16 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) itu tidak benar sedangkan Terdakwa II hanya mengantarkan Terdakwa I ke warung milik Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) dan tidak mengetahui isi pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);

4. Saksi Thomas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HUMAS pada PT. SIR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah saksi mendapatkan Informasi dari Kasat security PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Mandau yang bernama Sdr. RAMADAN bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan pelaku dalam kejadian tersebut setelah ditangkap bernama Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) Bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SIR (Surya Intisari Raya) sebagai Humas PT. SIR (Surya Intisari Raya) sejak Tahun 2013 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan saksi bekerja di PT. SIR (Surya Intisari Raya) serta tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai membantu menyelesaikan masalah internal dan eksternal perusahaan PT. SIR (Surya Intisari Raya);
- Bahwa setelah diperhitungkan sesuai dengan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) kilogram bisa menghasilkan CPO sebesar 47.25 Kilogram seharga Rp541.812,00 KERNEL 14.70 Kilogram seharga Rp84.359,00 CANGKANG 15.75 Kilogram seharga Rp17.325,00 dan FIBER 27.30 Kg seharga Rp20.475,00 Limbah cair atau Saving Final Effluent sebesar 21 % dengan harga Rp1.443.459,00 lalu Saving Aplikasi Janjangan Kosong (JJK) produksi sebesar 7,17 % dengan harga Rp488.555,00 sehingga terjadi total kerugian dengan total kerugian sebesar Rp2.595.986,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk 20 (dua puluh) tandan buah sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR (Surya Intisari Raya) dan untuk masyarakat luar

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



tidak diperbolehkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan buah kelapa sawit PT. SIR (Surya Intisari Raya) sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit yang diambil oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) Bersama dengan Para Terdakwa masih produktif dan akan di kirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, dan FIBER;

- Bahwa PT. SIR (Surya Intisari Raya) ada memiliki PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sendiri;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Jahidin Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
  - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil buah sawit milik PT. SIR adalah Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) atas informasi yang didapat Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa mendatangi Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di warung Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di RT 004 RW 002 Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tepatnya di depan rumah saksi untuk memberitahukan ada buah sawit di samping rumah Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) agar diambil dan diangkat oleh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) yang berada di Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
  - Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa Para Terdakwa mendatangi Sdr. WAK MAN (berkas perkara





terpisah) di warung Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) dan menyuruh Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit sehingga saksi saat itu melarang Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Para Terdakwa namun saksi sudah mengenal Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) sebelumnya;
- Bahwa saksi telah mengingatkan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) untuk berhati-hati dalam mengangkut dan mengambil buah sawit yang disuruh diangkut oleh Para Terdakwa, namun saat diperingatkan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) hanya diam saja dan keesokan harinya Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengangkut buah sawit tersebut hingga diamankan oleh pihak keamanan/security PT. SIR;
- Bahwa saksi ada bilang ke Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) "nanti bermasalah wak, takutnya buah tersebut milik orang lain";
- Bahwa Para Terdakwa ada menemui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di warungnya dan malam harinya Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi bersilaturahmi karena saksi merayakan tahun baru, kemudian pada malam itu Para Terdakwa datang dan mereka berbicara disamping rumah saksi dan mereka membahas tentang pengangkutan buah sawit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Pedri Alias Pedri Bin Masral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil buah sawit milik PT. SIR sebanyak 20 (dua puluh) tandan yakni Para Terdakwa dan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. SIR sudah 7 (tujuh) tahun sebagai mandor panen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit milik PT. SIR dan milik masyarakat tidak ada perbedaan sama saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau buah sawit yang sudah dipanen sampai dua sampai tiga hari sudah susut kondisi buahnya;
  - Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak kewanan kebun Para Terdakwa menerangkan bahwa saat Para Terdakwa memanen di Areal PT. SIR Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tersebut, saat itu Para Terdakwa melaporkan menemukan buah sawit yang bekas dicuri namun masih terletak ditanah sehingga Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FEDRI lalu saksi FEDRI mengatakan lanjutkan saja panen sehingga Para Terdakwa melanjutkan panen;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. SIR mengalami kerugian sejumlah Rp2.595.980,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Sumarman Alias Wak Man Bin Legiso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Perusahaan dan Kepolisian dikarenakan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib, disamping rumah saksi dan yang mengamankan saksi adalah security/petugas keamanan PT. SIR;
  - Bahwa pada saat ditangkap saksi waktu itu hanya seorang diri, dan pada saat saksi ditangkap tersebut saksi baru selesai memuat buah sawit kedalam mobil saksi;
  - Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang yang saksi maksudkan tersebut adalah saksi disuruh oleh Para Terdakwa untuk memuat sawit yang berada didalam parit perbatasan antara rumah saksi dengan areal kebun PT. SIR;
  - Bahwa saksi mengambil atau mengangkut buah sawit milik PT. SIR tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Areal kebun PT. SIR yang mana kebun tersebut bersebelahan dengan tempat tinggal saksi di kebun Sdr. OPAN;

- Bahwa saksi hanya melansir buah tersebut kedalam mobil saksi agar dilaporkan ke Kantor Desa untuk menanyakan siapa pemilik 20 (dua puluh) janjang buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dan bekerja menjaga kebun Sdr. OPAN dan saksi sudah bekerja disana selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu buah sawit tersebut milik siapa karena saksi sudah 3 (tiga) hari tinggal diwarung dan tidak pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I diluar saja karena dia anggota ormas PP Pancasila;
- Bahwa letak buah sawit tersebut berada didalam parit perbatasan anantara lahan milik Sdr. OPAN dan PT. SIR, dan didekat rumah saksi di Kapling 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada buah sawit di parit, saksi tahunya dari Terdakwa I yang datang ke belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mau membawa buah sawit tersebut ke kantor desa dan menanyakan siapa pemiliknya, karena Terdakwa I bilang takutnya itu buah ninja;
- Bahwa buah sawit yang ada didalam parit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) janjang sawit;
- Bahwa saksi mengangkutnya pakai mobil saksi dengan terlebih dahulu mengambil buah sawit tersebut dan dilangsir disamping rumah saksi yang kemudian baru dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Parit tersebut masuk dalam wilayah PT. SIR;
- Bahwa Terdakwa I hanya bilang "wak itu buah sawit siapa diparit belakang rumah wak, saksi bilang nantilah saya lihat";
- Bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut dari dalam parit dengan menggunakan tojek dan pakai tangan saksi ambil satu persatu;
- Bahwa saksi mengambil buah sawit yang di parit tersebut dikarenakan saksi takut nanti buahnya busuk;
- Bahwa pohon kelapa sawit dilahan milik Sdr. OPAN sedang tidak ada buahnya untuk dipanen;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki kebun diareal tersebut, selain kebun Sdr. OPAN yang berbatasan langsung dengan PT. SIR dan dibatasi oleh parit;

Halaman 21 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang menjaga warung lalu datang Para Terdakwa ke warung saksi lalu Terdakwa I berkata “ada sawit didalam situ dibelakang rumah wawak (dibelakang rumah Saya), tolong lah lansirkan,” lalu saksi menjawab “tengok nanti lah” lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saksi pulang kerumah dan melihat didalam parit samping rumah saksi ada buah sawit, lalu saksi langsung melansir buah tersebut kedekat belakang mobil saksi, lalu saksi memuat buah sawit tersebut kedalam mobil saya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna biru No. Pol BM 1501 DK, tidak lama kemudian security PT. SIR langsung mendatangi saksi dan mengamankan saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil atau mengangkut 20 (dua puluh) tandan buah sawit milik PT. SIR tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna biru No. Pol BM 1501 DK beserta kunci, 20 (dua puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) unit gancu dan 1 (satu) unit tojok adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli Riko Hemorizal, S. S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang perkebunan dan Ahli juga ada dilengkapi surat perintah tugas yaitu nomor: 096/DISBUN-PUP/845 tanggal 30 Januari 2023;
  - Bahwa Ahli menjabat selaku Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perkebunan Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan adapun tugas dan tanggung jawab saya pada saat ini masih mengikuti jabatan selaku Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perkebunan;
  - Bahwa dapat Ahli terangkan kalau yang di maksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, sarana Produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait terkait tanaman perkebunan yang mana Tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya: Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Kelapa dalam, Kelapa hibrida, Kakau, Kopi, pinang, Lada dan lain-lain;

- Bahwa adapun pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa dalam hal ini berdasarkan peristiwa yang dijelaskan dan berdasarkan UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dapat dikenakan pasal 55 huruf d yang berbunyi "Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" yang mana terhadap perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara ilegal;
- Bahwa PT. Surya Intisari Raya ada tergabung dalam izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang mana hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa perusahaan perkebunan harus mendapat izin dari kementerian pertanian;
- Bahwa adapun pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa adapun perbedaan antara pencurian yang dilakukan di areal perusahaan dan Perseorang/Masyarakat terletak pada luasan serta izin yang dimiliki. Yang mana pada perusahaan minimal luasan 25 ha ke atas yang harus memiliki IUP sedangkan pada perkebunan Perseorangan harus memiliki luasan di bawah 25 Ha dan harus memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya);
- Bahwa adapun peristiwa-peristiwa yang dapat dikenakan pasal 55 huruf d dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan adalah setiap perbuatan yang secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau kooperasi di dalam izin usaha perkebunan, baik seperti mengambil buah kelapa sawit di areal izin usaha perkebunan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap relevan atau tidaknya, Ahli tidak memiliki acuan untuk menilai dikarenakan terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut pihak pelapor (korban) atau perusahaan lah yang mengetahuinya dikarenakan peristiwa tersebut merupakan gangguan usaha perkebunan;
- Bahwa terhadap kegiatan jual beli buah kelapa sawit, dinas perkebunan provinsi ada memberikan acuan harga yang mana berlaku di semua wilayah Provinsi riau, terhadap harga tersebut dikeluarkan oleh dinas perkebunan setiap minggunya Adapun harga beli buah kelapa sawit Plasma / Kg, tanggal 19 Januari 2023 antara lain: Umur 3th (Rp 1.914,28); Umur 4th (Rp 2.075,99); Umur 5th (Rp 2.271,52); Umur 6th (Rp 2.326,49); Umur 7th (Rp 2.417,39); Umur 8th (Rp 2.484,51); Umur 9th (Rp 2.543,70); Umur 10th-20th (Rp 2.603,95); Umur 21th (Rp 2.491,91); Umur 22th (Rp 2.479,23); Umur 23th (Rp 2.468,66); Umur 24th (Rp 2.362,97); Umur 25th (Rp 2.304,83);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) bagi diri Para Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR Bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
  - Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
  - Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. SIR sebagai buruh panen sejak tahun 2002 dan Terdakwa I bekerja di Blok Afdeling III bolok a, b, c, d dan e Terdakwa I dan Terdakwa II sama bekerja disana dan diwilayah yang sama juga;
  - Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa baru selesai panen dan pada waktu panen diawasi oleh security PT. SIR;
  - Bahwa hasil panen milik perusahaan diletakan di TPA dipinggir aspal;

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat panen Para Terdakwa diperintahkan untuk memanen pada hari itu dan target panen sebanyak 900 Kg (sembilan ratus kilogram) buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan panen di kebun blok E 14 dan E15;
- Bahwa saat memanen di Areal PT. SIR Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tersebut bersama Terdakwa II saat itu Terdakwa I menemukan buah sawit yang bekas dicuri namun masih terletak di tanah sehingga Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada Mandor panen saksi PEDRI lalu saksi PEDRI mengatakan lanjutkan saja panen sehingga kami melanjutkan panen setelah melakukan panen buah sawit Terdakwa I kembali menemukan buah sawit di parit namun saat itu Terdakwa I tidak melaporkan buah sawit yang di parit tersebut kepada Mandor panen saksi PEDRI saat itu Terdakwa I sebagai tukang eggrek sedangkan Terdakwa II tukang angkong atau tukang muat buah sawit hasil panen dengan menggunakan angkong atau gerobak buah sawit hasil curian yang ada di gawangan batang sawit Terdakwa II mengangkut dan membawanya ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) setelah security datang kemudian melakukan dokumentasi tetapi buah sawit hasil curian yang kami lihat di parit tidak diangkut ke TPH;
- Bahwa alasan Para Terdakwa tidak mengangkut ke TPH, buah sawit hasil curian yang di parit tersebut, karena malas mengangkut buah sawit hasil curian tersebut dari parit;
- Bahwa kedalaman parit tempat buah sawit hasil curian sehingga Para Terdakwa tidak mengangkut ke TPH, buah sawit hasil curian yang di parit tersebut yaitu sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa sebelumnya pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada siang hari Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke warungnya Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa pergi menemui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di warung Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) saat itu Terdakwa I mengatakan "WAK MAN, di belakang rumah WAK MAN di dalam parit batas ada buah sawit buah orang ninja atau buah sawit hasil curian ketinggalan kalau mau ambillah sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit tersebut, namun pada Kamis tanggal 19 Januari

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekira pukul 09.00 Wib Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan proses hukum yang mana Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengambil buah sawit milik PT. SIR;

- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali melihat ada buah kelapa sawit di parit dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ada buah sawit hasil curian di parit tersebut namun saat itu Terdakwa I melarang Terdakwa II untuk mengambil atau mengantarkan ke TPH;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dikenali serta dibenarkan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR Bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. SIR sebagai buruh panen sejak tahun 2002 dan Terdakwa II bekerja di Blok Afdeling III bolok a, b, c, d dan e Terdakwa I dan Terdakwa II sama bekerja disana dan diwilayah yang sama juga;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa baru selesai panen dan pada waktu panen diawasi oleh security PT. SIR;
- Bahwa hasil panen milik perusahaan diletakan di TPA dipinggir aspal;
- Bahwa pada saat panen Para Terdakwa diperintahkan untuk memanen pada hari itu dan target panen sebanyak 900 Kg (sembilan ratus kilogram) buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan panen di kebun blok E 14 dan E15;
- Bahwa saat memanen di Areal PT. SIR Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak tersebut bersama Terdakwa I saat itu Terdakwa I menemukan buah sawit yang bekas dicuri namun masih terletak ditanah sehingga Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada Mandor panen saksi PEDRI lalu saksi PEDRI mengatakan



lanjutkan saja panen sehingga kami melanjutkan panen setelah melakukan panen buah sawit Terdakwa I kembali menemukan buah sawit di parit namun saat itu Terdakwa I tidak melaporkan buah sawit yang di parit tersebut kepada Mandor panen saksi PEDRI saat itu Terdakwa I sebagai tukang eggrek sedangkan Terdakwa II tukang angkong atau tukang muat buah sawit hasil panen dengan menggunakan angkong atau gerobak buah sawit hasil curian yang ada di gawangan batang sawit Terdakwa II mengangkut dan membawanya ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) setelah security datang kemudian melakukan dokumentasi tetapi buah sawit hasil curian yang kami lihat di parit tidak diangkut ke TPH;

- Bahwa alasan Para Terdakwa tidak mengangkut ke TPH, buah sawit hasil curian yang di parit tersebut, karena malas mengangkut buah sawit hasil curian tersebut dari parit;
- Bahwa kedalaman parit tempat buah sawit hasil curian sehingga Para Terdakwa tidak mengangkut ke TPH, buah sawit hasil curian yang di parit tersebut yaitu sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa sebelumnya pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada siang hari Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke warungnya Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa pergi menemui Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) di warung Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) saat itu Terdakwa I mengatakan "WAK MAN, di belakang rumah WAK MAN di dalam parit batas ada buah sawit buah orang ninja atau buah sawit hasil curian ketinggalan kalau mau ambillah sehingga keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit tersebut, namun pada Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan proses hukum yang mana Sdr. WAK MAN (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap karena mengambil buah sawit milik PT. SIR;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali melihat ada buah kelapa sawit di parit dan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ada buah sawit hasil curian di parit tersebut namun saat itu Terdakwa I melarang Terdakwa II untuk mengambil atau mengantarkan ke TPH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dikenali serta dibenarkan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang warna Biru No. Pol BM 1501 DK beserta kunci;
- 1 (satu) unit Gancu;
- 1 (satu) unit Tojok;

Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paima Mangopoi Nababan, saksi Ramadan Guka Gesi Raja Bin Alm Ahmad Rewa, saksi Edu Lanmai, saksi Thomas dan saksi Pedri yang mana terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah merupakan karyawan/ buruh panen PT. SIR yang mana setiap bulannya Para Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah mendapatkan tugas untuk melakukan pemanenan, saat itu Para Terdakwa melaporkan menemukan buah sawit yang bekas dicuri namun masih terletak ditanah sehingga Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada saksi PEDRI lalu saksi PEDRI mengatakan lanjutkan saja panen sehingga Para Terdakwa melanjutkan panen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) pada saat melakukan panen, Terdakwa I ada melihat buah kelapa sawit milik PT. SIR yang jatuh kedalam Parit batas wilayah perkebunan PT. SIR, dan Terdakwa ada memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa II, dan pada saat itu juga Terdakwa I melarang Terdakwa II untuk mengambil/memungut buah kelapa sawit yang berada di Parit dikarenakan terlalu dalam, dan Para Terdakwa juga

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak melaporkan keberadaan buah kelapa sawit yang berada di Parit tersebut kepada Mandornya yakni saksi PEDRI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) setelah melakukan panen milik PT. SIR, Para Terdakwa ada mendatangi warung milik saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa ada buah kelapa sawit yang berada di Parit dan meminta kepada saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk mengangkutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengambil/memungut buah kelapa sawit yang berada di Parit sebanyak 20 (dua) puluh janjang dikarenakan akan dibawa ke kantor Desa untuk ditanyakan siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa Parit tempat diambilnya buah kelapa sawit tersebut adalah Parit yang dibuat oleh PT. SIR dan bersebelahan langsung dengan pohon kelapa sawit milik PT. SIR, sedangkan kebun Sdr. OPAN yang juga bersebelahan dengan kebun milik PT. SIR tempat dimana saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) bekerja pada saat itu sedang tidak ada buah yang dapat dipanen, dikarenakan baru tiga hari sebelumnya buah kelapa sawit milik Sdr. OPAN sudah dilakukan pemanenan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang yang berada di Parit dengan menggunakan alat berupa tojok dan gancu lalu dikumpulkan oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) disampaing warungnya yang kemudian akan diangkut dengan menggunakan mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Pol BM 1501 DK dan rencananya akan dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa sebelum buah kelapa sawit tersebut akan diantar ke kantor desa, saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), terlebih dahulu datang petugas security dari PT. SIR yang menanyakan buah kelapa sawit yang berada didalam mobil tersebut milik siapa, dan pada saat itu berdasarkan keterangan saksi Paima dan saksi Ramadan yang keterangannya saling bersesuaian saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa buah kelapa sawit



tersebut berasal dari dalam dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) hanya disuruh oleh Para Terdakwa, yang kemudian setelah itu saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Mandau;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jahidin Siagian yang merupakan tetangga saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi Jahidin pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi ada melihat Para Terdakwa mendatangi saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) diwarung milik saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), dan saksi Jahidin juga ada memberitahukan kepada saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) agar berhati-hati mengangkut dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) hanya diam saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas yang merupakan HUMAS dari PT. SIR, akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) tersebut pihak Perusahaan mengalami kerugian dan setelah diperhitungkan sesuai dengan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) kilogram bisa menghasilkan CPO sebesar 47.25 Kilogram seharga Rp541.812,00 KERNEL 14.70 Kilogram seharga Rp84.359,00 CANGKANG 15.75 Kilogram seharga Rp17.325,00 dan FIBER 27.30 Kg seharga Rp20.475,00 Limbah cair atau Saving Final Effluent sebesar 21 % dengan harga Rp1.443.459,00 lalu Saving Aplikasi Janjangan Kosong (JJK) produksi sebesar 7,17 % dengan harga Rp488.555,00 sehingga terjadi total kerugian dengan total kerugian sebesar Rp2.595.986,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk 20 (dua puluh) tandan buah sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR (Surya Intisari Raya) dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan buah kelapa sawit PT. SIR (Surya Intisari Raya) sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit yang diambil oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) bersama dengan Para Terdakwa masih produktif dan akan di kirim ke PKS (Pabrik Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit) untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, dan FIBER;

- Bahwa PT. SIR (Surya Intisari Raya) ada memiliki PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sendiri sehingga mengetahui penghitungan kerugian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);
- Bahwa dipersidangan Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa pada saat memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
3. **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**
4. **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Para Terdakwa bekerja pada PT. SIR sebagai buruh panen yang mendapatkan tugas untuk melakukan panen buah kelapa sawit diperkebunan milik PT. SIR dan apakah benar Para Terdakwa selaku buruh panen telah menyuruh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak



dipanen dan jatuh kedalam parit yang berada bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT. SIR yang diketahui oleh Para Terdakwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR namun oleh Para Terdakwa tidak diangkut untuk dikumpulkan di TPH milik PT. SIR dan Para Terdakwa juga tidak ada melaporkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang tersebut yang berada di Parit tersebut kepada Mandor PT. SIR;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa **I. Rudianto alias Rudi Klatak bin (alm) Haryono dan Terdakwa II. Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin;**

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang mana berdasarkan keterangan saksi Paima Mangopoi Nababan, saksi Ramadan Guka Gesi Raja Bin Alm Ahmad Rewa, saksi Edu Lanmai, saksi Thomas dan saksi Pedri yang mana terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah merupakan karyawan/ buruh panen PT. SIR yang mana setiap bulannya Para Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di areal perkebunan PT. SIR Afdeling III Blok E 15 kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak telah mendapatkan tugas untuk melakukan pemanenan, saat itu Para Terdakwa melaporkan menemukan buah sawit yang bekas dicuri namun masih terletak ditanah sehingga Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada saksi PEDRI lalu saksi PEDRI mengatakan lanjutkan saja panen sehingga Para Terdakwa melanjutkan panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) pada saat melakukan panen, Terdakwa I ada melihat buah kelapa sawit milik PT. SIR yang jatuh kedalam Parit batas wilayah perkebunan PT. SIR, dan Terdakwa ada memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa II, dan pada saat itu juga Terdakwa I melarang Terdakwa II untuk mengambil/memungut buah kelapa sawit yang berada di Parit dikarenakan terlalu dalam, dan Para Terdakwa juga tidak melaporkan keberadaan buah kelapa sawit yang berada di Parit tersebut kepada Mandornya yakni saksi PEDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) setelah melakukan panen milik PT. SIR, Para Terdakwa ada mendatangi warung milik saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa ada buah kelapa sawit yang berada di Parit dan meminta kepada saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengambil/memungut buah kelapa sawit yang berada di Parit sebanyak 20 (dua) puluh janjang dikarenakan akan dibawa ke kantor Desa untuk ditanyakan siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa Parit tempat diambilnya buah kelapa sawit tersebut adalah Parit yang dibuat oleh PT. SIR dan bersebelahan langsung dengan pohon kelapa sawit milik PT. SIR, sedangkan kebun Sdr. OPAN yang juga bersebelahan dengan kebun milik PT. SIR tempat dimana saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) bekerja pada saat itu sedang tidak ada buah yang dapat dipanen, dikarenakan baru tiga hari sebelumnya buah kelapa sawit milik Sdr. OPAN sudah dilakukan pemanenan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang yang berada di Parit dengan menggunakan alat berupa tojok dan gancu lalu dikumpulkan oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) disampaing warungnya yang kemudian akan diangkut dengan menggunakan mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Pol BM 1501 DK dan rencananya akan dibawa ke Kantor Desa dan sebelum buah kelapa sawit tersebut akan diantar ke kantor desa, saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), terlebih dahulu datang petugas security dari PT. SIR yang menanyakan buah kelapa sawit yang berada didalam mobil tersebut milik siapa, dan pada saat itu berdasarkan keterangan saksi Paima dan saksi Ramadan yang keterangannya saling bersesuaian saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari dalam dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) hanya disuruh oleh Para Terdakwa, yang kemudian setelah itu saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Mandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jahidin Siagian yang merupakan tetangga saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi Jahidin pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi ada melihat Para Terdakwa mendatangi saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) diwarung milik saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), dan saksi Jahidin juga ada memberitahukan kepada saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) agar berhati-hati mengangkut dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas yang merupakan HUMAS dari PT. SIR, akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) tersebut pihak Perusahaan mengalami kerugian dan setelah diperhitungkan sesuai dengan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) kilogram bisa menghasilkan CPO sebesar 47.25 Kilogram seharga Rp541.812,00 KERNEL 14.70 Kilogram seharga Rp84.359,00 CANGKANG 15.75 Kilogram seharga Rp17.325,00 dan FIBER 27.30 Kg seharga Rp20.475,00 Limbah cair atau Saving Final Effluent sebesar 21 % dengan harga Rp1.443.459,00 lalu Saving Aplikasi Janjang Kosong (JJK) produksi

Halaman 35 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 7,17 % dengan harga Rp488.555,00 sehingga terjadi total kerugian dengan total kerugian sebesar Rp2.595.986,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan untuk 20 (dua puluh) tandan buah sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR (Surya Intisari Raya) dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan buah kelapa sawit PT. SIR (Surya Intisari Raya) sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit yang diambil oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) bersama dengan Para Terdakwa masih produktif dan akan di kirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, dan FIBER;

Menimbang, bahwa PT. SIR (Surya Intisari Raya) ada memiliki PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sendiri sehingga mengetahui penghitungan kerugian tersebut dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja tidak memberitahukan atau melaporkan kepada Mandor PT. SIR, dan Para Terdakwa mengetahui serta menginsyafi pada saat melakukan panen di perkebunan PT. SIR telah melihat buah kelapa sawit yang jatuh kedalam Parit sebanyak 20 (dua puluh) tandan tidak melakukan pemungutan untuk disetorkan pada TPH milik PT. SIR melainkan oleh Para Terdakwa menyuruh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di dalam Parit milik PT. SIR, dan hal tersebut Majelis Hakim menemukan petunjuk dari keterangan saksi Jahidin yang merupakan tetangga saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi ada melihat Para Terdakwa menemui saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) dirumahnya dan setelah Para Terdakwa menemui saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) melakukan pengangkutan terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan cara dilangsir dengan menggunakan alat tojok dan gancu, yang kemudian dimasukan oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) kedalam mobil miliknya yakni 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Pol BM 1501 DK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) tidak mengakui perbuatannya, namun pada saat dilakukan penyidikan di Kepolisian Terdakwa I Bersama Terdakwa II ada menemui saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas

Halaman 36 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dengan keperluan agar saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) menengok buah kelapa sawit yang berada di Parit, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang mengetahui bahwa ada buah kelapa sawit yang jatuh ke parit, namun oleh Para Terdakwa tidak dilaporkan kepada Mandor panen malah dibiarkan saja, lalu kemudian oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) setelah diberitahu oleh Para Terdakwa keberadaan buah kelapa sawit tersebut, lalu diangkut oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) dengan alasan untuk mencari tahu siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, sementara berdasarkan pengakuan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) kebun milik Sdr. OPAN tidak ada buah untuk dipanen, sementara parit tersebut hanya batas antara kebun milik Sdr. OPAN dan milik PT. SIR, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Para Terdakwa Bersama dengan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) telah memberikan keterangan yang tidak benar didepan persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan, fakta hukum serta petunjuk tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai "toeeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas kehilangan barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan, sehingga PT. SIR mengalami kerugian sejumlah diperhitungkan sesuai dengan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) kilogram bisa menghasilkan CPO sebesar 47.25 Kilogram seharga Rp541.812,00 KERNEL 14.70 Kilogram seharga Rp84.359,00 CANGKANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.75 Kilogram seharga Rp17.325,00 dan FIBER 27.30 Kg seharga Rp20.475,00 Limbah cair atau Saving Final Effluent sebesar 21 % dengan harga Rp1.443.459,00 lalu Saving Aplikasi Janjangan Kosong (JJK) produksi sebesar 7,17 % dengan harga Rp488.555,00 sehingga terjadi total kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp2.595.986,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) yang telah menguasai barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan adalah milik dari PT. SIR dan Para Terdakwa adalah karyawan/buruh panen yang bekerja pada PT. SIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan/buruh panen di PT. SIR dan di gaji oleh PT. SIR, untuk Terdakwa I sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023, mendapatkan gaji sejumlah Rp2.600.000,00 sedangkan untuk Terdakwa II sejak tanggal 30 September 2022 dan menerima gaji sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Para Terdakwa adalah karyawan dari PT. SIR yang mendapatkan gaji setiap bulannya, untuk itu terhadap unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### **Ad.4. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan":**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua kualifikasinya harus terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum serta petunjuk tersebut diatas, bahwa Para Terdakwa untuk melancarkan niatnya mengambil barang milik orang lain yakni barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua) puluh tandan milik dari PT. SIR telah menyuruh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa pada saat melakukan panen buah kelapa sawit milik PT. SIR mengetahui dengan sadar ada buah kelapa sawit milik PT. SIR yang jatuh

Halaman 38 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam parit, namun oleh Para Terdakwa tidak dilaporkan kepada Mandor panen, melainkan mendatangi saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) agar mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang berada didalam parit, dan oleh saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) telah diangkut dengan menggunakan alat berupa tojok dan gancu dan dimasukkan kedalam mobil milik saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah), sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang menyuruh melakukan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon agar Para Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebagaimana dalam pembuktian unsur didalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, dan dipersidangan Majelis Hakim menilai keterangan Para Terdakwa dan saksi Sumarman Alias Wak Man (berkas perkara terpisah) sangatlah tidak masuk akal, sehingga Majelis Hakim selain dari fakta hukum, Majelis Hakim juga telah menemukan bukti petunjuk yang saling bersesuaian, sehingga dengan demikian terhadap Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa sangatlah tidak beralasan untuk dikabulkan, untuk itu terhadap Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya, dan Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, untuk itu Majelis Hakim akan memperhatikan hukuman yang pantas bagi diri Para Terdakwa tersebut agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula

Halaman 39 dari 42 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang warna Biru No. Pol BM 1501 DK beserta kunci;
- 1 (satu) unit Gancu;
- 1 (satu) unit Tojok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sumarman Alias Wak Man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudianto alias Rudi Klatak bin (alm) Haryono dan Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa I Rudianto alias Rudi Klatak bin (alm) Haryono selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan kepada Terdakwa II Edi Sanjaya alias Edi bin Hasanudin selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) tandan buah sawit;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Kijang warna Biru No. Pol BM 1501 DK beserta kunci;
  - 1 (satu) unit Gancu;
  - 1 (satu) unit Tojok;

### Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Sumarman Alias Wak Man;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Stephanie Joyanda Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.